



P U T U S A N

Nomor : 423/Pid.B/2016/PN.Prp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SUROSU Als SO Bin MARIO MIHARJO;**
Tempat lahir : Wonosobo (Jawa Tengah);
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 2 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Desa Ujung Batu Timur
Kecamatan Ujung Batu kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 08 Oktober 2016, Nomor : SP.Han/102/X/2016/Reskrim sejak tanggal 08 Oktober 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : SPP-244/N.4.16.7/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 16 November 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 November 2016, Nomor : SPP-244.a/N.4.16.7/Epp.1/11/2016 sejak tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 06 Desember 2016;
4. Penuntut Umum : tanggal 30 November 2016, Nomor : PRINT – 2506/N.4.16.7/Epp.2/11/2016, sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2016, Nomor : 515/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Desember 2016, Nomor : 515/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.423/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 171/Psp/12/2016 tanggal 13 Desember 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-171/Psp/12/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUROSO Als SO Bin MARIO MIHARJO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-3KUHPidana sebagaimana di dakwakandalamDakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO Als SO Bin MARIO MIHARJO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Terali jendela rumah warna coklat
- 1 (satu) unit I phone 5 warna putih dalam keadaan rusak
- Serpihan handphone sony Experia
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Sanyo
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna biru hitam dengan nomor rangka MH32P20047K600248 dan nomor mesin 2P2600494
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muslim;

- 1 (satu) buah linggis
- Sebo warna hitam
- 1 (satu) unit senjata air Soft gun merk Jericho 941 warna hitam
- 1 (satu) helai jaket merk cole jeans co warna coklat
- 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna hitam kuning
- 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal Casual

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam merah dengan nomor rangka MH350C006EK767591 dan nomor mesin 50C767784

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam PDM – 171/Psp/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



KESATU

-----Bahwa Terdakwa SUROSO Als SO Bin MARIO MIHARJO pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 20.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan Hangtuh No.72 RT.01 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi Muslim dan mengambil barang berharga dirumah saksi Muslim, masuk ke rumah saksi Muslim dengan cara merusak teralis jendela belakang rumah saksi Muslim dengan menggunakan sebuah linggis kemudian masuk kedalam rumah dengan menggunakan penutup wajah (sebo) dan memeriksa kamar yang ada didekat dapur kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah dan bertemu dengan saksi Muslim, isteri dan anaknya yang sedang berada didalam kamar, terdakwa lalu menodongkan sepucuk senjata Air Softgun ke arah saksi Muslim, isteri dan anaknya sambil berkata "jangan bergerak, diam kalian semua, nanti kutembak anakmu, serahkan semua uang dan handphone kalian". Karena merasa ketakutan saksi Muslim lalu menyerahkan 4 (empat) Unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Experia T3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Z3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 5 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dan Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana saksi Muslim

halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengatakan “kalian jaga diluar ya” seakan-akan terdakwa masuk ke rumah bersama temannya yang bertugas berjaga-jaga diluar yang tujuannya untuk manakut-nakuti saksi korban. Terdakwa kemudian mengatakan “mana uang kalian yang lain dan buka lemari itu”, kemudian saksi Muslim membuka lemari dan dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) Brankas Besi, terdakwa lalu menyuruh saksi Muslim membuka pintu Brankas tersebut dan melihat sebuah amplop berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muslim memasukan Amplop berisi uang dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dan 4 (empat) Unit Handphone tersebut ke dalam sebuah tas, Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan menyuruh saksi Muslim, isteri dan anaknya masuk ke dalam kamar mandi yang berada di kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari luar, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui jendela belakang yang telah terdakwa rusak dan pulang ke rumah terdakwa di Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang terdakwa sembunyikan dibelakang rumah saksi Muslim;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan milik isteri saksi Muslim dan dalam perjalanan, di daerah Tandun terdakwa merusak dua unit Handphone milik saksi Muslim agar tidak terlacak pihak kepolisian dan menjual perhiasan emas tersebut di Daerah Suram pada seseorang tukang emas keliling di simpang PT. Hasan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Pompa Mesin Merk Sanyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2016, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadli Dwi Apria (anggota kepolisian Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa melakukan penyelidikan ke alamat terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di rumah dan pada saat diintrograsi terdakwa mengakui kalau terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi MUSLIM di Jalan Hangtuh Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah selanjutnya Petugas menyita 1 (satu) unit air softgan, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX

halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



warna hitam merah, sepasang sepatu merk lidoclay, sebo warna hitam, 1 (satu) unit helai jaket cole jeans warna coklat, 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna kuning dan 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal casual yang terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih, serpihan handphone sony experia, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi muslim, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang dibeli dari hasil penjualan emas milik istri saksi muslim selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUROSO Als SO Bin MARIO MIHARJO pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 20.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan Hangtuh No.72 RT.01 RW.02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi Muslim

halaman 6 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



dan mengambil barang berharga di rumah saksi Muslim, masuk ke rumah saksi Muslim dengan cara merusak teralis jendela belakang rumah saksi Muslim dengan menggunakan sebuah linggis kemudian masuk kedalam rumah dengan menggunakan penutup wajah (sebo) dan memeriksa kamar yang ada didekat dapur kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah dan bertemu dengan saksi Muslim, isteri dan anaknya yang sedang berada didalam kamar, terdakwa lalu menodongkan sepucuk senjata Air Softgun ke arah saksi Muslim, isteri dan anaknya sambil berkata “jangan bergerak, diam kalian semua, nanti kutembak anakmu, serahkan semua uang dan handphone kalian”. Karena merasa ketakutan saksi Muslim lalu menyerahkan 4 (empat) Unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Experia T3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Z3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 5 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dan Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana saksi Muslim kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengatakan “kalian jaga diluar ya” seakan-akan terdakwa masuk ke rumah bersama temannya yang bertugas berjaga-jaga diluar yang tujuannya untuk manakut-nakuti saksi korban. Terdakwa kemudian mengatakan “mana uang kalian yang lain dan buka lemari itu”, kemudian saksi Muslim membuka lemari dan dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) Brankas Besi, terdakwa lalu menyuruh saksi Muslim membuka pintu Brankas tersebut dan melihat sebuah amplop berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muslim memasukan Amplop berisi uang dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dan 4 (empat) Unit Handphone tersebut ke dalam sebuah tas, Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan menyuruh saksi Muslim, isteri dan anaknya masuk ke dalam kamar mandi yang berada di kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari luar, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui jendela belakang yang telah terdakwa rusak dan pulang ke rumah terdakwa di Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah yang terdakwa sembunyikan dibelakang rumah saksi Muslim;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan milik isteri saksi Muslim dan dalam perjalanan, di daerah Tandun terdakwa merusak dua unit Handphone milik saksi Muslim agar tidak terlacak pihak kepolisian dan menjual

halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



perhiasan emas tersebut di Daerah Suram pada seseorang tukang emas keliling di simpang PT. Hasan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) unit Pompa Mesin Merk Sanyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2016, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadli Dwi Apria (anggota kepolisian Polres Rokan Hulu) yang mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa melakukan penyelidikan ke alamat terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di rumah dan pada saat diintrograsi terdakwa mengakui kalau terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah saksi MUSLIM di Jalan Hangtuah Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah selanjutnya Petugas menyita 1 (satu) unit air softgan, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam merah, sepasang sepatu merk lidoclay, sebo warna hitam, 1 (satu) unit helai jaket cole jeans warna coklat, 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna kuning dan 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal casual yang terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih, serpihan handphone sony experia, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi muslim, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang dibeli dari hasil penjualan emas milik istri saksi muslim selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. MUSLIM, S.E., Msi**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 20.45 wib, saat saksi berada di dalam kamar bersama isteri dan anak saksi tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan sebo masuk ke dalam kamar saksi dan menodongkan sepucuk senjata Softgun ke arah saksi sambil mengatakan “jangan bergerak serahkan uang”;
 - Bahwa mendengar perkataan pelaku sambil menodongkan senjata saksi menjadi ketakutan dan menyerahkan uang yang ada di kantong celana saksi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “serahkan uang yang lainnya, cepat kalau tidak kutembak anak kau, mana handphone serahkan semuanya, mendengar hal tersebut saksi lalu mengambil kunci brankas yang berada di lemari pakaian lalu membuka brankas berisi uang dan emas serta dokumen penting, lalu terdakwa mengatakan “cepat masukkan uang ke dalam tas ini”, kemudian saksi memasukkan uang, emas dan hand phone ke dalam tas lap top tersebut, sedangkan lap top yang sebelumnya berada di dalam tas tersebut saksi keluarkan sambil mengatakan kepada terdakwa ini lap top kerja saya jangan diambil”, dan terdakwa tidak mengambil lap top saksi;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi, isteri dan anak saksi masuk ke kamar mandi yang ada di kamar saksi kemudian terdakwa pergi dan mengunci pintu kamar saksi dari luar;
 - Bahwa mendengar terdakwa sudah tidak ada saksi lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan menghubungi abang saksi memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), emas 24 karat lebih kurang 30 gram dan 4 unit handphone;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dapur samping rumah saksi dengan cara merusak teralis besi yang terpasang di kosen jendela;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dari postur tubuh dan suara terdakwa serta pakaian yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti senjata softgun sebagai senjata yang ditodongkan terdakwa kepada saksi dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna putih dalam keadaan rusak adalah hand phone milik isteri saksi yang diambil terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hj. DESNILAWATI, S.E.,M.Si**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 20.45 wib, saat saksi berada di dalam kamar bersama suami dan anak saksi tiba-tiba terdakwa datang dengan menggunakan sebo masuk ke dalam kamar saksi dan menodongkan sepucuk senjata Softgun ke arah suami saksi sambil mengatakan “jangan bergerak serahkan uang“;
- Bahwa mendengar perkataan pelaku sambil menodongkan senjata saksi menjadi ketakutan dan suami saksi menyerahkan uang yang ada di kantong celananya dan terdakwa mengatakan “serahkan uang yang lainnya, cepat kalau tidak kutembak anak kau, mana hand phone serahkan semuanya, mendengar hal tersebut suami saksi lalu mengambil kunci brankas yang berada di lemari pakaian lalu membuka brankas berisi uang dan emas serta dokumen penting, lalu terdakwa mengatakan “cepat masukkan uang ke dalam tas ini“, kemudian suami saksi memasukkan uang, emas dan hand phone ke dalam tas lap top tersebut, sedangkan lap top yang sebelumnya berada di dalam tas tersebut dikeluarkan suami saksi sambil mengatakan kepada terdakwa ini lap top kerja jangan diambil“, dan terdakwa tidak mengambil lap top suami saksi;

halaman 10 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi, suami dan anak saksi masuk ke kamar mandi yang ada di kamar saksi kemudian terdakwa pergi dan mengunci pintu kamar saksi dari luar;
- Bahwa mendengar terdakwa sudah tidak ada suami saksi lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan menghubungi saudara memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), emas 24 karat lebih kurang 30 gram dan 4 unit handphone;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela dapur samping rumah saksi dengan cara merusak teralis besi yang terpasang di kosen jendela;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dari postur tubuh dan suara terdakwa serta pakaian yang dipakai terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti senjata sofgun sebagai senjata yang ditodongkan terdakwa kepada suami saksi dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna putih dalam keadaan rusak adalah hand phone milik saksi yang diambil terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RANO SINURAT**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Hangtuh desa Koto Tinggi kecamatan Rambah pada tanggal 1 Oktober 2016 sesaat setelah saksi Muslim melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2016 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut tinggal di jalan setia Budi Ujung Batu;
- Bahwa saksi bersama saksi Fadli dan rekan lainnya menuju ke alamat yang disebutkan dan bertemu dengan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Hangtuh desa koto Tinggi kecamatan Rambah;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencongkel teralis jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan linggis dan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor jupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sepucuk senjata softgun dan barang-barang yang diambil dari rumah saksi Muslim adalah 4 (empat) unit hand phone, emas 24 karat seberat 30 gram dan uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri, namun pada saat di rumah korban terdakwa seperti mengajak bicara temannya yang ada diluar kamar, dengan maksud untuk menakuti korban;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah korban dan menemukan 1 (satu) buah linggis di dapur rumah terdakwa, sepasang sepatu merk Lidoclay di rak sepatu di dapur, sebo warna hitam, 1 (satu) helai jaket merk cole jeans warna coklat, 1 helai baju merk Hugo sport warna hitam kuning 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal casual yang dipakai saat melakukan pencurian dengan kekerasan di lemari dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk I phone 5 warna putih di rak lemari dekat TV, serpihan handphone sony Experia di samping kolam PTPN V sei Tandun, 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam merk Jericho 941 warna hitam di atas lemari dekat TV, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo yang dibeli dari uang hasil penjualan emas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam merah yang dipakai terdakwa, di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang dibeli terdakwa dari

halaman 12 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil penjualan emas, di dapur rumah terdakwa, uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam mobil;

- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FADLI DWI APRIA**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Hangtuh desa Koto Tinggi kecamatan Rambah pada tanggal 1 Oktober 2016 sesaat setelah saksi Muslim melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan pada hari sabtu tanggal 7 Oktober 2016 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut tinggal di jalan setia Budi Ujung Batu;
- Bahwa saksi bersama saksi Rano Sinurat dan rekan lainnya menuju ke alamat yang disebutkan dan bertemu dengan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ia yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan Hangtuh desa koto Tinggi kecamatan Rambah;
- Bahwa menurut terdakwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencongkel teralis jendela rumah bagian belakang dengan menggunakan linggis dan terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor jupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sepucuk senjata softgun dan barang-barang yang diambil dari rumah saksi Muslim adalah 4 (empat) unit hand phone, emas 24

halaman 13 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



karat seberat 30 gram dan uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa ia melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri, namun pada saat di rumah korban terdakwa seperti mengajak bicara temannya yang ada diluar kamar, dengan maksud untuk menakuti korban;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah korban dan menemukan 1 (satu) buah linggis di dapur rumah terdakwa, sepasang sepatu merk Lidoclay di rak sepatu di dapur, sebo warna hitam, 1 (satu) helai jaket merk cole jeans warna coklat, 1 helai baju merk Hugo sport warna hitam kuning 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal casual yang dipakai saat melakukan pencurian dengan kekerasan di lemari dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk I phone 5 warna putih di rak lemari dekat TV, serpihan handphone sony Experia di samping kolam PTPN V sei Tandun, 1 (satu) unit senjata air sogt gun warna hitam merk Jericho 941 warna hitam di atas lemari dekat TV, 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo yang dibeli dari uang hasil penjualan emas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX warna hitam merah yang dipakai terdakwa, di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang dibeli terdakwa dari uang hasil penjualan emas, di dapur rumah terdakwa, uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam mobil;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

halaman 14 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi Muslim di jalan Hangtuh desa Koto Tinggi kecamatan Rambah;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah saksi Muslim adalah dengan merusak terali jendela belakang rumah dengan menggunakan linggis, kemudian masuk ke dalam rumah dengan memakai sebo lalu memeriksa kamar yang ada di dekat dapur, kemudian terdakwa menuju ke kamar tengah dan bertemu dengan saksi Muslim, isteri dan anaknya, terdakwa lalu menodongkan senjata air soft gun ke arah saksi Muslim, isteri dan anaknya sambil mengatakan “jangan bergerak, diam semua nanti kutembak anakmu, serahkan semua uang dan handphone kalian”;
- Bahwa saksi muslim kemudian menyerahkan 4 (empat) unit handphone dan uang tunai yang ada di kantong celana saksi Muslim, lalu terdakwa mengatakan “mana uang yang lain, buka lemari itu”, kemudian saksi Muslim membuka lemari yang ada di kamar tersebut, dan terdakwa melihat di dalamnya ada brankas, terdakwa lalu menyuruh saksi Muslim membuka berankas yang didalamnya berisi sebuah amplop berisi uang, satu buah dompet berisi emas, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Muslim memasukkan amplop berisi uang, emas dan 4 (empat) unit hand phone ke dalam tas;
- Bahwa pada saat itu saksi Muslim mengatakan agar lap topnya yang ada di dalam tas jangan diambil karena itu lap top kerjanya, dan terdakwa menyuruh untuk mengeluarkannya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil tas tersebut dan menyuruh saksi Muslim, isteri dan anaknya masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut kemudian terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar dari luar;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan pencurian di rumah saksi Muslim terdakwa sudah memperhatikan keadaan rumah tersebut yang cukup besar dan sunyi dan ada gang di sebelah umah saksi Muslim sehingga mudah masuk lewat belakang rumah saksi Muslim;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di rumah saksi Muslim hanya seorang diri dan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada mengatakan “kalian jaga diluar ya yang

halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seakan-akan terdakwa melakukan bersama orang lain yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti saksi korban”;

- Bahwa terdakwa kemudian keluar rumah melalui jendela belakang yang telah terdakwa rusak dan pulang ke rumah di Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah BM 6307 AG yang sebelumnya di simpan di belakang rumah saksi Muslim dan dalam perjalanan terdakwa membuang 1 unit hand phone milik saksi Muslim;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi Muslim yang terdakwa ambil dibelakang rumah, dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Suram menjual emas milik saksi Muslim dan dalam perjalanan terdakwa memecahkan/merusak dua unit hand phone milik saksi Muslim agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian, setelah sampai di Suram terdakwa menjual emas milik saksi Muslim ke tukang emas keliling seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian terdakwa membeli satu unit sepeda motor merk Jupiter Z seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dua unit mesin pompa air merk Sanyo seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan emas tersebut dan sisanya ada yang terdakwa sumbangkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 oktober 2016, datang petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang pencurian di rumah saksi Muslim dan terdakwa mengakui kalau terdakwalah yang melakukannya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan sepeda motor serta mesin pompa air yang terdakwa beli dari hasil penjualan emas milik saksi Muslim;
- Bahwa senjata air softgun yang terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah linggis;
- Sepasang sepatu merk Lidoclay warna coklat;

halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terali jendela rumah warna coklat;
- Sebo warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merk cole jeans co warna coklat;
- 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna hitam kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal Casual;
- 1 (satu) unit I phone 5 warna putih dalam keadaan rusak;
- Serpihan handphone sony Experia;
- 1 (satu) unit senjata air Soft gun merk Jericho 941 warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Sanyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam merah dengan nomor rangka MH350C006EK767591 dan nomor mesin 50C767784;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna biru hitam dengan nomor rangka MH32P20047K600248 dan nomor mesin 2P2600494;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu karena telah mengambil sesuatu barang pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 20.45 Wib di rumah milik saksi Muslim yang terletak di jalan Hangtuah No. 72 RT. 01 RW. 02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan oleh terdakwa dan beberapa hari sebelumnya terdakwa telah mengintai rumah saksi Muslim guna memastikan waktu yang tepat untuk masuk ke rumah saksi Muslim;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara merusak teralis jendela belakang rumah saksi Muslim dengan menggunakan sebuah linggis kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan terdakwa bertemu dengan saksi Muslim, isteri dan anaknya yang sedang berada didalam kamar;
- Bahwa benar terdakwa menodongkan sepucuk senjata Air Softgun ke arah saksi Muslim, isteri dan anaknya sambil berkata *"jangan bergerak, diam kalian semua, nanti kutembak anakmu, serahkan semua uang dan handphone kalian"*;
- Bahwa benar Karena merasa ketakutan saksi Muslim menyerahkan 4 (empat) Unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Experia T3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Z3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 5 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dan Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana saksi Muslim kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan *"mana uang kalian yang lain dan buka lemari itu"*, kemudian saksi Muslim membuka lemari dan dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) Brankas Besi, terdakwa lalu menyuruh saksi Muslim membuka pintu Brankas tersebut dan melihat sebuah amplop berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muslim memasukan Amplop berisi uang dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dan 4 (empat) Unit Handphone tersebut ke dalam sebuah tas, Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Muslim, isteri dan anaknya masuk ke dalam kamar mandi yang berada di kamar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela belakang dan pulang ke rumah terdakwa di Ujung Batu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menjual perhiasan milik isteri saksi Muslim di Daerah Suram pada seseorang tukang emas keliling di simpang PT. Hasan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 2

halaman 18 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



(dua) unit Pompa Mesin Merk Sanyo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit air softgan, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam merah, sepasang sepatu merk lidoclay, sebo warna hitam, 1 (satu) unit helai jaket cole jeans warna coklat, 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna kuning dan 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal casual tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin saksi Muslim selaku pemilik dari barang-barang berharga tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alternatif yaitu :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yakni Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan **SUROSO AIS SO Bin MARIO MIHARJO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155

halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 20.45 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang berharga berupa 4 (empat) Unit Handphone, Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram milik saksi Muslim di sebuah rumah milik saksi Muslim yang terletak di jalan Hangtuh No. 72 RT. 01 RW. 02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 4 (empat) Unit Handphone, Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut merupakan alat tukar menukar dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 4 (empat) Unit Handphone, Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram tersebut adalah milik saksi MUSLIM bukan milik terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena 4 (empat) Unit Handphone, Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram tersebut diambil secara paksa dari dalam rumah saksi MUSLIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori

halaman 22 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi MUSLIM dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat terdakwa, mengambil 4 (empat) Unit Handphone, Uang sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram milik saksi MUSLIM dari dalam rumah saksi MUSLIM di jalan Hangtuah No. 72 RT. 01 RW. 02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah tanpa seijin dari saksi MUSLIM selaku pemilik uang, handphone dan emas tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu mereka lakukan secara melawan hukum, karena mereka sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi;

Ad.5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau untuk menjamin pemilikannya atas benda yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “**kekerasan**” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda ;

halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“Ancaman kekerasan”*** adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat terdakwa masuk kedalam rumah dan hendak menuju kamar tengah, terdakwa bertemu dengan saksi Muslim, isteri dan anaknya yang sedang berada didalam kamar kemudian terdakwa menodongkan sepucuk senjata Air Softgun ke arah saksi Muslim, isteri dan anaknya sambil berkata *“jangan bergerak, diam kalian semua, nanti kutembak anakmu, serahkan semua uang dan handphone kalian”*;

Menimbang, bahwa karena merasa ketakutan saksi Muslim menyerahkan 4 (empat) Unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Experia T3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Sony Z3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 5 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dan Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana saksi Muslim kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selanjutnya Terdakwa mengatakan *“mana uang kalian yang lain dan buka lemari itu”*, kemudian saksi Muslim membuka lemari dan dalam lemari tersebut terdapat 1 (satu) Brankas Besi, terdakwa lalu menyuruh saksi Muslim membuka pintu Brankas tersebut dan melihat sebuah amplop berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dengan berat lebih kurang 30 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muslim memasukkan Amplop berisi uang dan sebuah dompet berisi perhiasan emas dan 4 (empat) Unit Handphone tersebut ke dalam sebuah tas, Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 5 telah terpenuhi;

Ad.6 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

halaman 24 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 20.45 Wib di rumah saksi MUSLIM, dimana pada saat itu saksi Muslim, Istri dan anaknya sedang berada di dalam kamar dan terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang rumah saksi Muslim dengan terlebih dahulu merusak teralis jendela tersebut menggunakan linggis sehingga jendela tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 6 telah terpenuhi;

Ad.7 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di Persidangan, pada saat akan memasuki rumah saksi Muslim, terdakwa terlebih dahulu merusak teralis jendela belakang rumah saksi Muslim dengan menggunakan sebuah linggis hingga jendela tersebut dapat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 7 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan

halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan trauma psikis terhadap saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUROSO Als SO Bin MARIO MIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Terali jendela rumah warna coklat
 - 1 (satu) unit I phone 5 warna putih dalam keadaan rusak
 - Serpihan handphone sony Experia
 - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk Sanyo
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter Z warna biru hitam dengan nomor rangka MH32P20047K600248 dan nomor mesin 2P2600494
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muslim;

- 1 (satu) buah linggis
- Sebo warna hitam
- 1 (satu) unit senjata air Soft gun merk Jericho 941 warna hitam
- 1 (satu) helai jaket merk cole jeans co warna coklat
- 1 (satu) helai baju merk Hugo sport warna hitam kuning
- 1 (satu) helai celana panjang merk Cardinal Casual

Dimusnahkan;

halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jupiter MX warna hitam merah dengan nomor rangka MH350C006EK767591 dan nomor mesin 50C767784

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **RABU**, tanggal **11 JANUARI 2017** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **SYAFRIDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIDAH, S.H.

halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.423/Pid.B/2016/PN.Prp.